



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 267 TAHUN 2007

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
WILAYAH PENGEMBANGAN UJUNGBERUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006, tata ruang Wilayah Pengembangan Ujungberung perlu diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Wilayah Pengembangan Ujungberung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan dan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) WILAYAH PENGEMBANGAN UJUNGBERUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.
5. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder.
6. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya RDTRK adalah hasil Perencanaan tata ruang yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan, sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dengan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
7. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batas atau standar tertentu.
8. Zona pengembangan adalah kawasan yang memiliki kesamaan karakteristik fisik, potensi sumberdaya dan ekonomi serta kecenderungan pola pergerakan sehingga dalam pengembangannya merupakan satu kesatuan.
9. Zona pengembangan A yang selanjutnya disingkat Zona A adalah wilayah Bandung bagian Utara yang mencakup wilayah antara kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) meter dari permukaan laut sampai batas Utara Daerah.
10. Zona pengembangan B yang selanjutnya disingkat Zona B adalah sebagian wilayah Daerah yang berada pada kontur 750 (tujuh ratus lima puluh meter) dari permukaan laut sampai batas Jalan A.H. Nasution.

11. Zona pengembangan C yang selanjutnya disingkat Zona C adalah sebagian wilayah Daerah yang mencakup wilayah Jalan A.H. Nasution sampai batas rel kereta api.
12. Pusat Pelayanan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya serta kegiatan pelayanan menurut hirarkhi yang terdiri dari sistem pusat primer yang berskala kota, regional, nasional dan internasional, sistem pusat sekunder kegiatan yang berskala wilayah, dan sistem pusat tersier untuk kegiatan berskala lokal.
13. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan memiliki ciri tertentu.
14. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
15. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
16. Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
17. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
18. Kawasan Perdagangan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan.
19. Kawasan Jasa adalah kawasan yang diperuntukan bagi fungsi kegiatan perkantoran yang meliputi jasa pelayanan, jasa keuangan, jasa pergudangan, jasa pariwisata dan jasa kendaraan bermotor.
20. Kawasan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersangkutan.
21. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
22. Perbaikan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.

23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
25. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
26. Pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
27. Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
28. Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
29. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
30. Agrowisata adalah kegiatan wisata yang berlokasi atau berada di kawasan pertanian secara umum lebih dikhususkan pada areal hortikultura dalam hal ini pada lahan buah-buahan.
31. Kampung Wisata Seni adalah suatu kawasan yang mengembangkan kesenian tradisional khas/khusus di kawasan tersebut.
32. Garis sempadan Jalan selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
33. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota atau garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh melampaui.
34. Garis Sempadan Belakang Bangunan selanjutnya disingkat GSBB adalah jarak dinding belakang bangunan terhadap batas persil/lahan dibagian belakang.
35. Garis Toko selanjutnya disingkat GT adalah GSB yang berhimpit dengan GSJ.

36. Garis Sempadan Sungai selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas pengamanan sungai atau saluran.
37. Garis Sempadan Jalan Kereta Api selanjutnya disingkat GSJKA adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denan bangunan kearah jalur kereta api.
38. Garis sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disingkat GSSUTT/GSSUTET adalah ruang bebas sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang Saluran Udara Tegangan Tinggi/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTT/SUTET), yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
39. Aksesibilitas adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi RDTRK WP Ujungberung, meliputi :
 - a. tujuan pengembangan;
 - b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang;
 - c. pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan;
 - d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) WP Ujungberung meliputi batas administratif Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Antapani.

BAB III

TUJUAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

Tujuan pengembangan WP Ujungberung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. memperkuat fungsi WP Ujungberung sebagai kawasan lindung, perumahan, industri dan pariwisata;
- b. mendistribusikan penduduk secara merata sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- c. menciptakan hirarkhi pelayanan prasarana dan sarana kota yang berkualitas, efektif dan efisien, merata dan terpadu;
- d. menciptakan sistem pergerakan yang aman, nyaman dan lancar;

- e. menciptakan kualitas lingkungan, visual dan fungsional kota secara berkelanjutan (*sustainable city*);
- f. menciptakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan arah kebijakan penataan kota;
- g. menciptakan ketertiban antar kegiatan dan konsistensi perwujudan ruang dengan kebijakan yang ada.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang

Pasal 4

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan komponen utama pembentuk ruang.
- (2) Komponen utama pembentuk ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rencana persebaran penduduk;
 - b. rencana struktur pelayanan kegiatan;
 - c. rencana sistem jaringan pergerakan;
 - d. rencana sistem jaringan utilitas.

Paragraf 1

Rencana Persebaran Penduduk

Pasal 5

Rencana persebaran penduduk WP Ujungberung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. distribusi penduduk sampai tahun 2011 diarahkan ke tiap kecamatan dengan memperhatikan cakupan pelayanan umum yang dapat disediakan;
- b. persebaran penduduk diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 6

- (1) Rencana kepadatan penduduk WP Ujungberung, meliputi :

- a. kepadatan penduduk sangat rendah (0 - 50 jiwa/Ha) diarahkan pada Zona A, meliputi sebagian Kelurahan Pasirwangi, sebagian Kelurahan Pasirjati, sebagian Kelurahan Pasanggrahan, sebagian Kelurahan Cisurupan dan sebagian Kelurahan Pasir Biru yang berada di atas ketinggian 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di bawah permukaan laut (dpl);
 - b. kepadatan penduduk sangat rendah (50 - 100 jiwa/Ha) diarahkan pada Zona B, meliputi sebagian Kelurahan Pasirwangi, sebagian Kelurahan Pasir Jati, sebagian Kelurahan Pasanggrahan, sebagian Kelurahan Cisurupan, Kelurahan Cipadung dan sebagian Kelurahan Pasir Biru yang berada di bawah ketinggian 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di bawah permukaan laut (dpl) sampai Jalan A.H. Nasution.
 - c. kepada penduduk rendah (100 - 150 jiwa/Ha) diarahkan pada kecamatan dan kelurahan yang berada di Zona C meliputi Kecamatan Antapani, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Panyileukan.
- (2) Rencana kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Rencana struktur pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi hirarkhi sebagai berikut :
- a. sebagian dari rencana pusat primer Gedebage berlokasi di Kelurahan Mekarmulya;
 - b. rencana pusat sekunder berlokasi di sebagian Kelurahan Antapani Tengah dan sebagian Kelurahan Sukamiskin;
 - c. rencana pusat tersier di Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cibiru Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Antapani;
 - d. rencana pusat agrowisata di Kecamatan Ujungberung.
- (2) Rencana struktur pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 8

Jenis-jenis fasilitas pelayanan yang direncanakan, meliputi :

- a. perumahan kepadatan rendah dan sedang;
- b. fasilitas perdagangan skala pelayanan regional, lokal dan lingkungan;
- c. fasilitas jasa pelayanan, jasa keuangan dan jasa kendaraan bermotor;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas peribadatan;
- f. fasilitas kesehatan;
- g. fasilitas pemerintahan, militer dan perkantoran;

- h. fasilitas transportasi;
- i. industri non polutan dan pergudangan;
- j. RTH, sarana olahraga dan pemakaman;
- k. pariwisata.

Pasal 9

Kegiatan pelayanan pada pusat primer Gedebage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pasar induk Gedebage;
- b. fasilitas kesehatan skala 1.000.000 (satu juta) penduduk;
- c. fasilitas perdagangan skala 1.000.000 (satu juta) penduduk.

Pasal 10

Kegiatan pelayanan pada pusat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. peribadatan;
- d. bina sosial;
- e. sarana olahraga dan rekreasi;
- f. pelayanan pemerintahan;
- g. perdagangan;
- h. transportasi.

Pasal 11

Kegiatan pelayanan pada pusat tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. pendidikan, meliputi fasilitas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. kesehatan, meliputi fasilitas Puskesmas Kecamatan/Balai Pengobatan;
- c. peribadatan, meliputi fasilitas masjid kecamatan dan tempat ibadah lainnya;
- d. bina sosial, meliputi fasilitas gedung serba guna dan panti karya;
- e. sarana olahraga dan rekreasi, meliputi fasilitas gedung olah raga (GOR), lapangan serbaguna dan taman unit lingkungan kecamatan;
- f. pelayanan masyarakat, meliputi kantor kecamatan, kantor kepolisian sektor (POLSEK), kantor komando rayon militer (KORAMIL), pos pembantu pemadam kebakaran, kantor pos dan depo kebersihan;
- g. perdagangan, meliputi pertokoan dan pasar kecamatan;
- h. transportasi, meliputi parkir umum.

Pasal 12

Kegiatan pelayanan pada pusat agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. pertanian berupa tanaman produktif dan tanaman apotik hidup;
- b. arena pentas kesenian tradisional;
- c. sarana olah raga dan rekreasi;
- d. fasilitas penunjang lainnya.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Pasal 13

Rencana sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan jalan;
- b. rencana pengembangan angkutan umum dan terminal tipe C;
- c. rencana penataan koridor jalur kereta api;
- d. rencana Pengembangan sistem perpakiran.

Pasal 14

(1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

- a. menata hirarkhi jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lokal;
- b. memelihara fungsi jaringan jalan primer dengan membatasi jalan akses lokal dan menghilangkan hambatan samping;
- c. meningkatkan fungsi jaringan jalan melalui pelebaran, perbaikan dan perkerasan dan pengaturan lalu lintas angkutan umum;
- d. meningkatkan akses menuju pusat sekunder Arcamanik melalui peningkatan jalan dan pembangunan baru Jalan Terusan Jakarta-Jalan Arcamanik Endah, jalan di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Arcamanik sampai Pasar Induk Gedebage dan jalan di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dari Jalan Soekarno-Hatta;
- e. mengembangkan jalan baru sebagai jalan penghubung Barat-Timur, yaitu jalan kolektor Utara dari Cikutra ke Cibiru;
- f. mendukung rencana pembangunan jalan tol dalam kota yang menghubungkan Pasteur-Cibiru dan Ujungberung-Majalaya dengan *trase* melalui wilayah Ujungberung.

(2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 15

Rencana pengembangan angkutan umum dan terminal tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. menata dan meningkatkan pelayanan rute angkutan umum;
- b. mengupayakan penyediaan angkutan umum massal;
- c. meningkatkan fungsi terminal tipe C Cibatu sebagai pendukung pengembangan pusat sekunder Arcamanik;
- d. menata dan meningkatkan fasilitas penunjang terminal tipe C Cibatu dan terminal tipe C Pasar Induk Gedebage;
- e. merelokasi terminal tipe C Ujungberung ke Cibiru;
- f. menertibkan dan mengendalikan lokasi tempat pemberhentian kendaraan umum.

Pasal 16

Rencana penataan koridor jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

- a. mendukung penataan lahan di sepanjang sempadan rel kereta api sebagai hijau atau jalan;
- b. mendukung peningkatan keamanan perlintasan kereta api;
- c. mendukung pengembangan persimpangan tidak sebidang pada perpotongan antara jalan raya dengan rel kereta api.

Pasal 17

Rencana pengembangan sistem perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :

- a. mewajibkan penyediaan sarana parkir umum di pusat kegiatan yang berpotensi menghilangkan bangkitan lalu lintas;
- b. mewajibkan semua kegiatan perdagangan, jasa dan fasilitas umum untuk menyediakan lahan parkir sesuai dengan estandar kebutuhannya;
- c. menerapkan pola parkir bersama pada kawasan pertokoan.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Pasal 18

Rencana sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan air bersih;
- b. rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah cair domestik dan industri;
- c. rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah;
- d. rencana pengembangan sistem drainase;

- e. rencana pengembangan jaringan listrik;
- f. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- g. rencana pengembangan sarana pemadam kebakaran.

Pasal 19

Rencana pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung;
- b. membangun sistem penyediaan air bersih untuk wilayah yang belum terlayani;
- c. memanfaatkan serta melestarikan sumber mata air dan air tanah yang ada;
- d. mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menghemat penggunaan air;
- e. membuka peluang kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pengadaan air bersih.

Pasal 20

Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah cair domestik dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi :

- a. mengembangkan sistem komunal di Zona B dan Zona C;
- b. mengembangkan sistem setempat di Zona A;
- c. mengoptimalkan pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojongsoang untuk cakupan Kecamatan Antapani;
- d. Mengembangkan Pengolahan Air Limbah (IPAL) baru di Kelurahan Cipadung Wetan untuk cakupan Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Arcamanik;
- e. mewajibkan setiap kegiatan industri, rumah sakit dan restoran untuk memiliki Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri;
- f. melakukan sosialisasi penggunaan sistem pengelolaan limbah cair domestik yang terstruktur (*on line system*).

Pasal 21

Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :

- a. memilah, mewadahi, menyapu, mengumpulkan dan memindahkan sampah di lingkungan permukiman sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dilakukan oleh masyarakat melalui koordinasi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan aparat pemerintah;
- b. mendorong masyarakat untuk menyediakan tempat sampah 2 (dua) warna yang harus ditempatkan di dalam persilnya;
- c. menyediakan tempat sampah 2 (dua) warna di jalan umum;

- d. menyediakan sebagian lahan yang dapat difungsikan sebagai Tempat Penampungan Sampah (TPS) untuk kegiatan di lingkungan perumahan, permukiman dan pelayanan umum;
- e. mengolah sampah melalui program mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang atau *reduce, reuse, recyle* (3R).

Pasal 22

Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi :

- a. mengendalikan banjir melalui normalisasi dan pembuatan sodetan sungai Cinambo, Cisaranten, Cipatujah dan Cipanjaluh;
- b. merehabilitasi konstruksi tanggul sungai Cikiley dan Cicadas;
- c. mengoptimalkan anak sungai dan sungai Cinambo, Cipamokolan, Ciparungpung, Cipamulihan, Cidurian dan Cimuncang.

Pasal 23

Rencana pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi :

- a. memfasilitasi pemerataan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU);
- b. mendukung pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan penetapan garis sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mengarahkan pemanfaatan ruang di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk RTH dan jalan.

Pasal 24

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi :

- a. memfasilitasi jasa warung telekomunikasi/kios telepon/telepon umum yang diselenggarakan oleh badan dan/atau perorangan pada pusat kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mengendalikan pembangunan bangunan menara seluler (*Base Tower Station*);

Pasal 25

Rencana pengembangan sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi :

- a. membangun pos wilayah pemadam kebakaran;
- b. menyebarkan serta memasang sarana dan alat proteksi pemadam kebakaran di lokasi-lokasi strategis.

Bagian Kedua

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 26

Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung;
- b. rencana pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

Paragraf 1

Kawasan Lindung

Pasal 27

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya dengan kemiringan/kelerengan tanah lebih dari 40% (empat puluh persen);
- b. perlindungan setempat, meliputi RTH sepanjang sempadan sungai, RTH di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan/atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), RTH sempadan jalur kereta api, RTH sempadan jalan, RTH penyangga industri, RTH taman pada tiap unit lingkungan, RTH hutan kota, RTH gerbang kota dan RTH pemakaman;
- c. rencana pengembangan hutan kota pada lahan bekas TPA Cicabe dan bekas TPA Pasir Impun serta memfungsikan lahan bekas pasar Ujungberung dengan dominasi taman kota;
- d. pelestarian bangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Sukamiskin;
- e. mempertahankan luas RTH sebesar lebih kurang sebesar lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari luas lahan WP Ujungberung.

Paragraf 2

Kawasan Budidaya

Pasal 28

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi rencana untuk fungsi :

- a. perumahan dan permukiman;
- b. perdagangan;
- c. jasa;
- d. pariwisata;
- e. industri non polutan dan pergudangan;
- f. perkantoran dan pemerintahan;

- g. pendidikan;
- h. kesehatan.

Pasal 29

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :

- a. membatasi proposi kawasan perumahan dan permukiman sebesar maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas lahan pada zona pengembangan, 40% (empat puluh persen) dari luas lahan pada zona penyangga, dan 20% (dua puluh persen) dari luas lahan pada Zona A;
- b. menerapkan konsep rumah kebun dan rumah panggung pada Zona A;
- c. melaksanakan konsep pengembangan hunian vertikal (rumah susun) di Kelurahan Antapani Kidul, Kelurahan Cingisedm Kelurahan Pakemitan dan Kelurahan Cipadung Wetan pada lahan milik Pemerintah Kota;
- d. merehabilitasi dan merevitalisasi perumahan padat tidak terstruktur dan rawan kebakaran dengan konsep peremajaan kota (*urban renewal*);
- e. mewajibkan kepada badan dan/atau perorangan yang mengembangkan perumahan baru untuk mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas lahan yang dikuasainya untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 30

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :

- a. mengatur hirarkhi dan distribusi pelayanan kegiatan perdagangan;
- b. mengarahkan perkembangan pusat perbelanjaan ke lahan potensial dan strategis;
- c. mengembangkan kegiatan perdagangan grosir dan perdagangan skala pelayanan regional kawasan pusat primer;
- d. mengembangkan kegiatan perdagangan pusat sekunder Arcamanik;
- e. mengembangkan pusat perbelanjaan pada pusat tersier;
- f. merelokasi pasar Ujungberung ke Kelurahan Pakemitan;
- g. mengendalikan kegiatan perdagangan secara linier pada jalan arteri pada Jalan AH Nasution, Jalan Terusan Jakarta dan Jalan Purwakarta.

Pasal 31

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi :

- a. mengalokasikan kegiatan jasa pada jalan arteri dan kolektor;
- b. mewujudkan pengembangan jasa pariwisata meliputi agrowisata di Kecamatan Ujungberung.

Pasal 32

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :

- a. mengembalikan kawasan agrowisata ke kampung wisata seni di Kecamatan Ujungberung;
- b. mengembangkan sasana budaya yang dilengkapi taman kota dan pusat pagelaran seni budaya di lahan bekas pasar Ujungberung.

Pasal 33

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi industri non polutan dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi :

- a. mengembangkan kegiatan industri rumah yang mendukung agrowisata dan seni budaya;
- b. mempertahankan industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan;
- c. merelokasi industri yang tidak berwawasan lingkungan ke luar Daerah yang bertahap;
- d. mengembangkan kawasan pergudangan yang mendukung fungsi pusat primer Gedebage;
- e. mengarahkan industri yang mempunyai aksesibilitas tinggi ke zona pengembangan meliputi Kelurahan Mekarmulya, Kelurahan Pakemitan dan Kelurahan Babakan Penghulu.

Pasal 34

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi :

- a. mempertahankan kawasan pemerintahan pada lokasi yang sudah terbangun;
- b. membatasi kegiatan non perkantoran yang mengganggu kawasan pemerintahan yang ada;
- c. mempertahankan kawasan serta bangunan instalasi pertahanan dan keamanan.

Pasal 35

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi :

- a. mengembangkan kawasan pendidikan tinggi beserta sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- b. mengarahkan lokasi sarana pendidikan sesuai dengan struktur pelayanan meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Madrasah/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) pada setiap kelurahan, pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada pusat tersier dan pendidikan pada pusat sekunder;
- c. menyediakan lokasi bagi sarana pendidikan yang terkena rencana pembangunan fasilitas umum.

Pasal 36

Rencana pola pemanfaatan ruang untuk fungsi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi :

- a. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan;
- b. mengembangkan rumah sakit tipe C di pusat sekunder Arcamanik;
- c. menyebarkan secara merata prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan pada setiap unit lingkungan.

Pasal 37

Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran IV.

BAB V

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN

Pasal 38

Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan WP Ujungberung, meliputi :

- a. arahan kepadatan bangunan;
- b. arahan ketinggian bangunan;
- c. arahan garis sempadan;
- d. rencana penanganan blok peruntukan.

Bagian Kesatu

Arahan Kepadatan Bangunan

Pasal 39

- (1) Arahan kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dengan melalui penerapan KDB maksimal untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Besaran KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 40

Terhadap bangunan yang telah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) besaran KDB dapat ditentukan sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan.

Bagian Kedua

Arahan Ketinggian Bangunan

Pasal 41

- (1) Arahan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, ditunjukkan dengan penerapan besaran KLB untuk setiap blok peruntukkan.
- (2) Besaran KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 42

Arahan ketinggian bangunan ditetapkan dengan pendekatan bangunan khusus atau *landmark* dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Bagian Ketiga

Arahan Garis Sempadan

Pasal 43

Arahan garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi GSB, GSBB, GSJ, GSS, GSJKA dan GSSUTT/GSSSUTET.

Pasal 44

- (1) GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ditetapkan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) kali lebar perkerasan jalur diukur dari batasan rencana GSJ.
- (2) GSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang bertanggung di kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) GSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 di kawasan perkotaan dengan kedalam kurang dari 3 (tiga) meter ditetapkan dengan jarak minimum 10 (sepuluh) meter.
- (4) GSJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ditetapkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) meter dari as rel kereta api.
- (5) GSSUTT/GSSSUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

Dalam hal suatu persil terkena pelebaran jalan, untuk sementara GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ditetapkan berdasarkan batas terdepan dari persil hingga pihak yang terkena pelebaran jalan tersebut mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang.

Pasal 46

Arahan kepadatan bangunan, arahan ketinggian bangunan dan GSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 41 dan Pasal 43 tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Keempat

Rencana Penanganan Blok Peruntukan

Pasal 47

Rencana Penanganan blok peruntukan ditetapkan berdasarkan dominasi fungsi yang telah terbangun pada koridor kawasan perdagangan dan jasa di Jalan A.H. Nasution, Jalan Soekarno-Hatta, Terusan Jalan Jakarta dan blok perdagangan pusat sekunder Arcamanik.

BAB VI

PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diselenggarakan melalui mekanisme perizinan, perangkat insentif dan disinsentif serta kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh satuan kerja teknis yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Mekanisme Perizinan

Pasal 49

Setiap kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin dari Pemerintahan Daerah.

Pasal 50

Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), meliputi :

- a. persetujuan pemanfaatan ruang bagi rencana kegiatan pembangunan yang berdampak penting;
- b. izin lokasi bagi rencana kegiatan pembangunan dengan luas lahan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang dilaksanakan oleh badan;
- c. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bagian Ketiga

Perangkat Insentif dan Disinsentif

Pasal 51

Perangkat Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan bagian kawasan perkotaan dengan kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 52

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dalam Pasal 50, berupa penambahan KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari KDB maksimum diberikan kepada :
 - a. pemilik tanah yang dengan sukarela menyerahkan sebagian tanah miliknya untuk kepentingan umum;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan yang menyediakan sebagian bangunannya untuk pedagang kaki lima;
 - c. pembangunan pada pusat pelayanan yang telah ditentukan.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 53

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50, berupa pengenaan KDB maksimum pada Zona A, meliputi :

- a. pembangunan pada kemiringan/kelerengan tanah 0% - 30% dengan KDB maksimum adalah 20% (dua puluh persen);
- b. pembangunan pada kemiringan/kelerengan tanah 30% - 40% dengan KDB maksimum adalah 2% (dua persen).

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 54

Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat dilakukan dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

Pasal 56

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dapat dilakukan melalui pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran dan penyampaian keberatan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTRK yang telah ditetapkan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan, melalui :
 - a. pemantauan terhadap pemanfaatan ruang, pemberian informasi atau laporan pelaksanaan-pelaksanaan pemanfaatan ruang.
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 57

Hak Masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, meliputi :

- a. memberikan pendapat, saran, masukan dan data/informasi dan berperan serta dalam kegiatan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian;
- b. mengetahui produk rencana tata ruang;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

Pasal 58

Kewajiban masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, meliputi :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. memberikan informasi, data, keterangan yang benar, obyektif, jelas dan jujur dalam setiap tahapan proses persiapan, penyusunan, penetapan dan pengajuan keberatan yang terkait dengan perencanaan tata ruang;
- d. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Untuk pemanfaatan ruang yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, dapat diproses setelah memperoleh kajian dan rekomendasi dari Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD);
- (2) RDTRK ini berlaku sampai dengan tahun 2011;
- (3) RDTRK yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan/atau diubah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG





LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 267 TAHUN 2007

TANGGAL : 9 April 2007

RENCANA DETAIL YATA RUANG KOTA (RDR) KOTA BANDUNG TAHUN 2011

RENCANA DETAIL YATA RUANG KOTA (RDR) WILAYAH PENGEMBANGAN UJUNGBERUNG TAHUN 2011

GAMBAR
PETA RENCANA
DISTRIBUSI KEPADATAN PENDUDUK
WP UJUNGBERUNG
TAHUN 2011

- LEGENDA :
- Basas Kabupaten/kota
 - Basas Kecamatan
 - Basas Kelurahan
 - Jalan
 - Rel Kereta Api
 - Sungai
 - Garis Kontur 750 mdpl
 - Kepadatan Rendah (100-150 jiwa/ha)
 - Kepadatan Sangat Rendah (<100 jiwa/ha)
 - Kondasi Sangat Rendah di Zona IRII (50 jiwa/ha)




WALIKOTA BANDUNG,
[Signature]
DADA ROSADA



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
2007





PETA KUNCI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 267 TAHUN 2007

TANGGAL : 9 April 2007

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (ROTBU) WILAYAH PENGEMBANGAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG TAHUN 2011

GAMBAR STRUKTUR PELAYANAN KEGIATAN WP UJUNGBERUNG TAHUN 2011

- LEGENDA :
- Batas Subkota/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - Jalan Arteri
 - Jalur Kereta Api
 - Pusat Primer (Sifat pelayanan 1.000.000 penduduk)
 - Pusat Sekunder (Sifat pelayanan 400.000 penduduk)
 - Pusat Tertier (Sifat pelayanan 120.000 penduduk)
 - Pusat Unit (Sifat pelayanan lokal)
 - Pusat Unit (Sifat pelayanan 50.000 penduduk)



WALIKOTA BANDUNG,
Dada Rosada
DADA ROSADA



SKALA PETA



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
2007




WILAYAH CIBEUNTING

KABUPATEN BANDUNG

WILAYAH GEDEBAGE

KABUPATEN BANDUNG



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 267 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 April 2007

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
 WILAYAH UJUNGBERUNG
 KOTA BANDUNG TAHUN 2011

Gambar
 PETA RENCANA
 GUNA LAHAN WPP UJUNGBERUNG
 TAHUN 2011

LEGENDA

BAGIAN LINDUNG		REKREASI DAN WISATA	
1	Sempadan Sungai	1	Tempat Suci
2	Sempadan Pantai	2	Tempat Suci
3	Sempadan Perikanan	3	Tempat Suci
4	Sempadan Perikanan	4	Tempat Suci
5	Sempadan Perikanan	5	Tempat Suci
6	Sempadan Perikanan	6	Tempat Suci
7	Sempadan Perikanan	7	Tempat Suci
8	Sempadan Perikanan	8	Tempat Suci
9	Sempadan Perikanan	9	Tempat Suci
10	Sempadan Perikanan	10	Tempat Suci
11	Sempadan Perikanan	11	Tempat Suci
12	Sempadan Perikanan	12	Tempat Suci
13	Sempadan Perikanan	13	Tempat Suci
14	Sempadan Perikanan	14	Tempat Suci
15	Sempadan Perikanan	15	Tempat Suci
16	Sempadan Perikanan	16	Tempat Suci
17	Sempadan Perikanan	17	Tempat Suci
18	Sempadan Perikanan	18	Tempat Suci
19	Sempadan Perikanan	19	Tempat Suci
20	Sempadan Perikanan	20	Tempat Suci
21	Sempadan Perikanan	21	Tempat Suci
22	Sempadan Perikanan	22	Tempat Suci
23	Sempadan Perikanan	23	Tempat Suci
24	Sempadan Perikanan	24	Tempat Suci
25	Sempadan Perikanan	25	Tempat Suci
26	Sempadan Perikanan	26	Tempat Suci
27	Sempadan Perikanan	27	Tempat Suci
28	Sempadan Perikanan	28	Tempat Suci
29	Sempadan Perikanan	29	Tempat Suci
30	Sempadan Perikanan	30	Tempat Suci
31	Sempadan Perikanan	31	Tempat Suci
32	Sempadan Perikanan	32	Tempat Suci
33	Sempadan Perikanan	33	Tempat Suci
34	Sempadan Perikanan	34	Tempat Suci
35	Sempadan Perikanan	35	Tempat Suci
36	Sempadan Perikanan	36	Tempat Suci
37	Sempadan Perikanan	37	Tempat Suci
38	Sempadan Perikanan	38	Tempat Suci
39	Sempadan Perikanan	39	Tempat Suci
40	Sempadan Perikanan	40	Tempat Suci
41	Sempadan Perikanan	41	Tempat Suci
42	Sempadan Perikanan	42	Tempat Suci
43	Sempadan Perikanan	43	Tempat Suci
44	Sempadan Perikanan	44	Tempat Suci
45	Sempadan Perikanan	45	Tempat Suci
46	Sempadan Perikanan	46	Tempat Suci
47	Sempadan Perikanan	47	Tempat Suci
48	Sempadan Perikanan	48	Tempat Suci
49	Sempadan Perikanan	49	Tempat Suci
50	Sempadan Perikanan	50	Tempat Suci
51	Sempadan Perikanan	51	Tempat Suci
52	Sempadan Perikanan	52	Tempat Suci
53	Sempadan Perikanan	53	Tempat Suci
54	Sempadan Perikanan	54	Tempat Suci
55	Sempadan Perikanan	55	Tempat Suci
56	Sempadan Perikanan	56	Tempat Suci
57	Sempadan Perikanan	57	Tempat Suci
58	Sempadan Perikanan	58	Tempat Suci
59	Sempadan Perikanan	59	Tempat Suci
60	Sempadan Perikanan	60	Tempat Suci
61	Sempadan Perikanan	61	Tempat Suci
62	Sempadan Perikanan	62	Tempat Suci
63	Sempadan Perikanan	63	Tempat Suci
64	Sempadan Perikanan	64	Tempat Suci
65	Sempadan Perikanan	65	Tempat Suci
66	Sempadan Perikanan	66	Tempat Suci
67	Sempadan Perikanan	67	Tempat Suci
68	Sempadan Perikanan	68	Tempat Suci
69	Sempadan Perikanan	69	Tempat Suci
70	Sempadan Perikanan	70	Tempat Suci
71	Sempadan Perikanan	71	Tempat Suci
72	Sempadan Perikanan	72	Tempat Suci
73	Sempadan Perikanan	73	Tempat Suci
74	Sempadan Perikanan	74	Tempat Suci
75	Sempadan Perikanan	75	Tempat Suci
76	Sempadan Perikanan	76	Tempat Suci
77	Sempadan Perikanan	77	Tempat Suci
78	Sempadan Perikanan	78	Tempat Suci
79	Sempadan Perikanan	79	Tempat Suci
80	Sempadan Perikanan	80	Tempat Suci
81	Sempadan Perikanan	81	Tempat Suci
82	Sempadan Perikanan	82	Tempat Suci
83	Sempadan Perikanan	83	Tempat Suci
84	Sempadan Perikanan	84	Tempat Suci
85	Sempadan Perikanan	85	Tempat Suci
86	Sempadan Perikanan	86	Tempat Suci
87	Sempadan Perikanan	87	Tempat Suci
88	Sempadan Perikanan	88	Tempat Suci
89	Sempadan Perikanan	89	Tempat Suci
90	Sempadan Perikanan	90	Tempat Suci
91	Sempadan Perikanan	91	Tempat Suci
92	Sempadan Perikanan	92	Tempat Suci
93	Sempadan Perikanan	93	Tempat Suci
94	Sempadan Perikanan	94	Tempat Suci
95	Sempadan Perikanan	95	Tempat Suci
96	Sempadan Perikanan	96	Tempat Suci
97	Sempadan Perikanan	97	Tempat Suci
98	Sempadan Perikanan	98	Tempat Suci
99	Sempadan Perikanan	99	Tempat Suci
100	Sempadan Perikanan	100	Tempat Suci



[Signature]
 DADA ROSADA



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 2007



LAMPIRAN VII: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 267 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 April 2007

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
 WILAYAH UJUNGBERUNG
 KOTA BANDUNG TAHUN 2011**

Gambar
**PETA RENCANA KDB, KLB, TINGGI DAN
 SEMPADAN BANGUNAN WP UJUNGBERUNG
 TAHUN 2011**

LEGENDA

RENCANA RUMAH SAKIT :

- 1. Ruang Rawat Inap
- 2. Ruang Rawat Jalan
- 3. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 4. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 5. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 6. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 7. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 8. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 9. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 10. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 11. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 12. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 13. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 14. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 15. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 16. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 17. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 18. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 19. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 20. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 21. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 22. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 23. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 24. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 25. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 26. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 27. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 28. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 29. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 30. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 31. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 32. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 33. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 34. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 35. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 36. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 37. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 38. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 39. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 40. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 41. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 42. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 43. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 44. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 45. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 46. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 47. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 48. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 49. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 50. Ruang Rawat Gawat Darurat

RENCANA RUMAH SAKIT (KELAS) :

- 1. Ruang Rawat Inap
- 2. Ruang Rawat Jalan
- 3. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 4. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 5. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 6. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 7. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 8. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 9. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 10. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 11. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 12. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 13. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 14. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 15. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 16. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 17. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 18. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 19. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 20. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 21. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 22. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 23. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 24. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 25. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 26. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 27. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 28. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 29. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 30. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 31. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 32. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 33. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 34. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 35. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 36. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 37. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 38. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 39. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 40. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 41. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 42. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 43. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 44. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 45. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 46. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 47. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 48. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 49. Ruang Rawat Gawat Darurat
- 50. Ruang Rawat Gawat Darurat

WALIKOTA BANDUNG
 DADA ROSADA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 2007